



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Ciamis, 22 September 1996, NIK xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini dikuasakan kepada Ali Dani Pribadi, .H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Pribadi Law Firm" yang beralamat di Jalan Hasanudin G.20 (La Publica Lt.2) Semarang, alamat email : adpdanpartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 168/SK/2024/PA.PKL., sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Pekalongan 17 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara elektronik tertanggal 07 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam register perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 22 Oktober 2024, telah mengajukan dalil-dalil yang kemudian telah dirubah di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Pekalongan Barat, Kata Pekalongan;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 27 November 2017, hal ini sebagaimana bukti Kutipan Buku Akta Nikah dengan Register nomor 0731 /058/XI/2017 pada pukul 07.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota Pekalongan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Desember 2017 tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxx Semarang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal berbeda tempat. Pemohon di Semarang, sedangkan Termohon di Pekalongan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun sampai saat ini keduanya belum dikaruniai buah hati (anak);
5. Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan perceraian;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri, akan tetapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, yaitu pada bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan persoalan sekecil apapun yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, malah berujung dengan pertengkaran;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 3 Februari 2023 yang akibatnya

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1,5 tahun ;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1,5 tahun;

9. Bahwa, Pemohon pada saat ini bekerja di Semarang dan tidak pernah pulang ke Pekalongan;

10. Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang masih tetap memberikan uang nafkah untuk Termohon meskipun besarnya nominal tidak sama setiap bulannya;

11. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

12. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali mencari solusi dengan cara duduk bersama untuk masing-masing berintrospeksi diri, namun usaha mereka dirasa gagal hingga perselisihan atau pertengkaran itu kembali terjadi;

13. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon agar keduanya mau hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi kenyataannya tidak berhasil. Keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi dan dari keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon serta kepada Pengadilan Agama Pekalongan ;

14. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan kembali, dan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak terwujud maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekalongan untuk memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;

15. Bahwa dikarenakan Permohonan Gugatan Perceraian ini telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf "f" dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf "f" maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya putusannya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dalam surat permohonannya,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2024 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dicky Idham Dzulfizar P P Nomor Induk Kependudukan xxxxx tanggal 04 Mei 2018, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0731/058/XI/2017 tanggal 27 November 2017 dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Semarang, 06 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Manyaran, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kumudasmoro, Semarang Barat, Kota Semarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering cemburu sehingga melarang Pemohon bekerja yang ada teman wanitanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dijemput oleh orangtua Termohon diajak pulang ke rumah orangtua Termohon di Pekalongan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon masih mengirim nafkah Termohon, namun sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon di Pekalongan, namun tidak berhasil, Termohon justeru minta diceraikan Pemohon ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Semarang, 26 Maret 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena ia sebagai isteri Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1, 5 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon di Pekalongan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ali Dani Pribadi, ..H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum “Pribadi Law Firm” yang beralamat di Jalan Hasanudin G.20 (La Publica Lt.2) Semarang, alamat email : adpdanpartner@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 168/SK/2024/PA.PKL. dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, namun saat ini bertempat tinggal di Semarang, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL, bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 27 November 2017, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;
2. Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Manyaran Semarang, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Borobudur V no 16 Semarang ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis karena ada perselihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon ;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada komunikasi yang baik ;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (melalui e_court), pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik (e_court) tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL



Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.PKL